



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 444 TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA PERINGATAN

HARI ULANG TAHUN KE-76 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

DAN HARI JADI KE-495 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-495 Kota Banjarmasin Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-495 Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Ke-495 Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangn-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 109 tahun 2021 - Pembentukan Panitia Pelaksana HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-495 Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali kota ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Agustus 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 44.4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
 KE-76 KEMERDEKAAN REPUBLIK
 INDONESIA DAN HARI JADI KE-495 KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN PANITIA INTI
 PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-76 KEMERDEKAAN REPUBLIK
 INDONESIA DAN HARI JADI KE-495 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

A. PENASEHAT :

No.	Jabatan
1	Wali kota Banjarmasin
2	Wakil Wali kota Banjarmasin
3	Ketua DPRD Kota Banjarmasin
4	Komandan Kodim 1007 Banjarmasin
5	Kapolresta Banjarmasin
6	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin

B. PANITIA PELAKSANA

No	Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	Sekretaris Daerah	Ketua Umum
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua I
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua II
4	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua III
5	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris Umum
6	Kepala Bagian Umum	Wakil Sekretaris

C. SEKSI - SEKSI

a. LINGKUP KETUA I

- 1) Seksi Upacara Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia

No	Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1		Ketua
2	Pasi Pers Kodim 1007/Banjarmasi	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Dikmen pada Disdik	Anggota
4	Kepala Bidang Linmas pada Satuan Pol-PP dan Damkar	Anggota
5		Anggota
6	Bamin Pers Dim 1007/Banjarmasin;	Anggota
7	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota

2) Seksi Tamu dan Malam Resepsi

No	Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	Dirut PDAM	Ketua
2	Kepala Badan Bakeuda	Wakil Ketua
3	Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi	Anggota
4	Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik	Anggota
5	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Anggota
6	30 orang Staf Pemko	Anggota

3) Seksi Keamanan

No	Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	Kasat Pol- PP dan Damkar	Ketua
2	Kadis Perhubungan	Wakil Ketua
3	Kabid Keselamatan pada Dishub	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum	Anggota
5	Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Sat Pol-PP dan Damkar	Anggota

4) Seksi Pengerahan Massa

No	Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	Kepala BKD.Diklat	Ketua
2	Kadis Pendidikan	Wakil Ketua
3	Kadis Perpustakaan dan Arsip	Anggota
4	Kabid Kesejahteraan dan Disiplin ASN pada BKD.Diklat	Anggota

b. LINGKUP KETUA II

1) Seksi Upacara Hari Jadi

No	Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	Kadis PUPR	Ketua
2	Sekretaris DPRD	Wakil Ketua
3	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota
4	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
5	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2 Orang	Anggota

2) Seksi Lomba, Kesenian, dan Kebersihan Kota

No	Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	Kadis Kepemudaan dan Olah Raga	Ketua
2	Kadis Budpar	Wakil Ketua
3	Ka. Barenlitbangda	Anggota
4	Inspektur Kota	Anggota
5	Ka. DPPKBPM	Anggota

6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
7	Kadis Dukcapil	Anggota
8	Kepala Badan Kesbangpol	Anggota
9	Kadis PMPTSP	Anggota
10	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota

3) Seksi Pameran

No	Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	Kadis Perdagangan dan Perindustrian	Ketua
2	Ka. DISKOPUMKER	Wakil Ketua
3	Dir. PD.PAL	Anggota
4	Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
5	Kadis Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Anggota

4) Seksi Dokumentasi/Publikasi

No	Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	Kepala Diskominfo	Ketua
2	Kepala Bagian Prokompim	Wakil Ketua
3	Kabid Pengelolaan Komunikasi Public pada Diskominfo	Anggota
4	Kasi Kehumasan pada Diskominfo	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Prokompim	Anggota
6	Staf Seksi Kehumasan pada Diskominfo	Anggota

c. LINGKUP KETUA III

1) Seksi Ziarah Hari Jadi

No	Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	Camat Banjarmasin Utara	Ketua
2	Camat Banjarmasin Timur	Wakil Ketua
3	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
4	Lurah Kuin Utara Kec. Bjm Utara	Anggota
5	Kasubbag Keagamaan Bag. Kesra	Anggota

2) Seksi Bakti Sosial, Pasar Murah dan Sholat Hajat

No	Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	Kadis Sosial	Ketua
2	Kadis DKP3	Wakil Ketua
3	Kabag Kesra	Anggota
4	Camat Banjarmasin Barat	Anggota
5	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota
6	Sekretaris KPUD Kota B.Masin	Anggota

3) Seksi Umum dan Perlengkapan

No	Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ketua
2	Kabid Aset Daerah pada BAKUDA	Wakil Ketua
3	Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga	Anggota

	Bag. Umum	
4	Kasubbag Kecamatan dan Kelurahan Bag. Pem	Anggota
5	Kasubbag Kerjasama dan Otda Bag. Pem	Anggota

4) Seksi Konsumsi

No	Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin	Ketua
2	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bjm	Wakil Ketua
3	Pengurus PKK Kota Banjarmasin	Anggota
4	Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Bjm	Anggota
5	Kadis PPPA	Anggota

5) Seksi Kesehatan dan Penerapan Protokol Pencegahan penularan Covid - 19

No	Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	Kadis Kesehatan	Ketua
2	Direktur Rumah Sakit Sultan Suriansyah	Wakil Ketua
3	Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes	Anggota
4	Kasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas kesehatan	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KE-75 KEMERDEKAAN REPUBLIK
INDONESIA DAN HARI JADI KE-495 KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-76
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DAN HARI JADI KE-495 KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

No	Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	Kasubbag Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan	Ketua Sekretariat
2	Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bag. Umum	Wakil Ketua
3	Kasubbag Protokol Bag. Prokompim	Sekretaris
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bag. Pemerintahan	Bendahara
5	8 (delapan) orang Bag. Pemerintahan	Anggota
6	12 (dua belas) orang Bag. Umum	Anggota
7	6 (enam) orang Bag. Humas dan Protokol	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

- 4) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Gladi Bersih Detik-Detik Proklamasi dan Penurunan Bendera Merah Putih;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum;
- 6) melakukan koordinasi atas semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Sekretaris panitia;
- 7) melakukan koordinasi dengan seksi terkait;
- 8) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum;

G. Seksi Keamanan

- 1) bertanggungjawab terhadap keamanan semua rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Jadi;
- 2) melakukan Koordinasi dengan Polresta, Kodim dan unsur terkait lainnya;
- 3) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum;
- 4) melakukan koordinasi atas semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Sekretaris panitia;
- 5) melakukan koordinasi dengan seksi terkait;
- 6) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.

H. Seksi Pengerahan Massa

- 1) bertanggungjawab terhadap pengerahan massa yang telah ditentukan dalam setiap kegiatan;
- 2) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum;
- 3) melakukan koordinasi atas semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Sekretaris panitia;
- 4) melakukan koordinasi dengan seksi terkait;
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.

I. Seksi Hari Jadi

- 1) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Hari Jadi Kota Banjarmasin;
- 2) membantu pelaksanaan Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka Memperingati Hari Jadi;
- 3) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum;
- 4) melakukan koordinasi atas semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Sekretaris panitia;
- 5) melakukan koordinasi dengan seksi terkait;
- 6) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.

J. Seksi Lomba, Kesenian, dan Kebersihan Kota

- 1) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan lomba dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Jadi;
- 2) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pementasan seni dan budaya;
- 3) bertanggungjawab terhadap kebersihan kota;
- 4) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum;
- 5) melakukan koordinasi atas semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Sekretaris panitia;
- 6) melakukan koordinasi dengan seksi terkait;
- 7) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.

K. Seksi Pameran

- 1) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pameran;
- 2) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum;

- 3) melakukan koordinasi atas semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Sekretaris panitia;
- 4) melakukan koordinasi dengan seksi terkait;
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.

L. Seksi Dokumentasi/Publikasi

- 1) bertanggungjawab terhadap dokumentasi dan/publikasi seluruh rangkaian kegiatan;
- 2) melaksanakan Sayembara untuk menetapkan Logo Hari Jadi Kota Banjarmasin ke 495 Tahun 2021, menetapkan Juklak dan Juknis serta mengumumkan sayembara lewat Media Massa, baik cetak maupun elektronik dan menyampaikan Hasil Sayembara kepada Ketua Umum dan Wali kota beserta Wakil Wali kota Banjarmasin untuk dapat di seleksi pemenangnya;
- 3) menyampaikan hasil dokumentasi kepada Sekretaris panitia untuk dokumentasi kepanitiaan;
- 4) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum;
- 5) melakukan koordinasi atas semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Sekretaris panitia;
- 6) melakukan koordinasi dengan seksi terkait;
- 7) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.

M. Seksi Tamu Dan Malam Resepsi

- 1) bertanggungjawab terhadap penerimaan tamu dalam setiap kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Jadi;
- 2) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum;
- 3) melakukan koordinasi atas semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Sekretaris panitia;
- 4) melakukan koordinasi dengan seksi terkait;
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.

N. Seksi Ziarah Hari Jadi

- 1) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Ziarah ke Makam Sultan Suriasyah;
- 2) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum;
- 3) melakukan koordinasi atas semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Sekretaris panitia;
- 4) melakukan koordinasi dengan seksi terkait;
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.

O. Seksi Bakti Sosial, Pasar Murah dan Sholat Hajat

- 1) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Bakti Sosial;
- 2) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pasar Murah;
- 3) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Sholat Hajat dalam rangka Hari Jadi;
- 4) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum;
- 5) melakukan koordinasi atas semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Sekretaris panitia;
- 6) melakukan koordinasi dengan seksi terkait;
- 7) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.

P. Seksi Umum dan Perlengkapan

- 1) bertanggungjawab terhadap kelengkapan kegiatan seluruh kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Jadi;

- 2) bertanggungjawab terhadap dekorasi pelaksanaan kegiatan, baik Upacara, malam ramah tamah, dan kegiatan lainnya;
- 3) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum;
- 4) melakukan koordinasi atas semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Sekretaris panitia;
- 5) melakukan koordinasi dengan seksi terkait;
- 6) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.

Q. Seksi Konsumsi

- 1) bertanggungjawab terhadap ketersediaan konsumsi kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Jadi;
- 2) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum;
- 3) melakukan koordinasi atas semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Sekretaris panitia;
- 4) melakukan koordinasi dengan seksi terkait;
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.

R. Seksi Kesehatan Penerapan Protokol Pencegahan penularan Covid - 19

- 1) bertanggungjawab terhadap penanganan dan pelayanan kesehatan dalam setiap kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Jadi;
- 2) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum;
- 3) melakukan koordinasi atas semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Sekretaris panitia;
- 4) melakukan koordinasi dengan seksi terkait;
- 5) Melaksanakan Penerapan Protokol Pencegahan penularan Covid – 19 dalam setiap kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Jadi.
- 6) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.

II. TIM SEKRETARIAT

1. membantu ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Sekretaris Umum Panitia dalam pelaksanaan tugasnya;
2. membantu mengkoordinasikan Seluruh Seksi pada Panitia Inti dalam kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Jadi Kota Banjarmasin;
3. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III, dan Sekretariats Umum;
4. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Umum.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 444 TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI ULANG
TAHUN KE-76 KEMERDEKAAN REPUBLIK
INDONESIA DAN HARI JADI KE-495 KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING- MASING SEKSI

I. (PANITIA INTI)

A. Ketua Umum

- 1) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Jadi Kota Banjarmasin;
- 2) mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Ketua Lingkup I, II, dan III;
- 3) menerima laporan keuangan dari bendahara;
- 4) mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan;
- 5) mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dan penting untuk kegiatan dimaksud;
- 6) melaporkan keadaan keuangan kepada Wali kota; dan
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Jadi kepada Wali kota dan Wakil Wali kota.

B. Ketua Lingkup I, II, dan III

- 1) membantu Ketua Umum melaksanakan tugas kepanitian;
- 2) mengkoordinir seksi-seksi yang ada dibawahnya;
- 3) bertanggungjawab terhadap kelancaran tugas yang ada dibawahnya;
- 4) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum.

C. Sekretaris Umum

merekap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh seksi.

D. Wakil Sekretaris

membantu sekretaris umum dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mengganti sekretaris umum apabila berhalangan.

E. Bendahara

- 1) mengelola keuangan yang berkaitan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Jadi;
- 2) membuat laporan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan.

F. Seksi Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

- 1) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Peringatan Detik-Detik Proklamasi;
- 2) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih;
- 3) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pengukuhan Paskibraka;